



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ratahan Belang (Komp. Kantor Bupati Minahasa Tenggara Blok A) Kel. Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695
RATAHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/U20/485

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TPQ NURUL YAQIN
DESA BORGOSATU KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :**
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Berkas Permohonan Lembaga Nomor : 01/TPQ.NY/III-2018 tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional.
 3. Hasil evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh tim studi kelayakan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : SYAFRUDIN SIMBALA
Nama Lembaga : PAUD TPQ NURUL YAQIN
Alamat : DESA BORGGO SATU
Kecamatan : BELANG
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **11 April 2018 s/d 11 April 2021**
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 14 April 2018

KEPALA DINAS


DJELLY WARUIS, S.Pt.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700724 199503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta;
7. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sulut di Manado;
8. Arsip.